



P U T U S A N

NO MOR : 36 / PID / 2013 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

I. Nama lengkap	: MUSMULYADIN als. BENI S.Pd ;
Tempat lahir	: Bima ;
Umur / tanggal lahir	: 30 tahun/ 07 April 1982 ;
Jenis Kelamin	: Laki – laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Lingkungan Mande I RT 01 / RW 01 Kelurahan mande Kecamatan Mpunda Kota Bima ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan Pendidikan	: Wiraswasta ; : S1 ;
II. Nama lengkap	: MUHTAR MUHIDIN als. TA ;
Tempat lahir	: Bima ;
Umur / tanggal lahir	: 20 tahun / 27 November 1992 ;
Jenis Kelamin	: Laki – laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Lingkungan Mande I RT 02 / RW 01 Kelurahan mande Kecamatan Mpunda Kota Bima ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan Pendidikan	: Wiraswasta ; : SMA ;

Para Terdakwa ditahan, oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, tahanan Rutan sejak tanggal 19 Juni 2012 s/d tanggal 8 Juli 2012 ;
3. Pengalihan penahanan oleh penuntut Umum dari Tahanan Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d tanggal 09 Juli 2012 ;



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, tahanan Kota sejak tanggal 22 Juni 2012 s/d tanggal 21 Juli 2012 ;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, tahanan kota sejak tanggal 22 Juli 2012 s/d tanggal 19 September 2012 ;
Pengadilan Tinggi Tersebut ; -----

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 2 April 2013 Nomor: 36 /Pen.Pid/2013/ PT.MTR. tentang penunjukkan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 36/PID/2013/PT.MTR tanggal **17 April 2013** tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 195/Pid.B/2012/PN.RBI, tanggal 22 Januari 2013 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2012 NO. REG.PERK : PDM- 128/R.Bima/06/2012, pada pokoknya Para terdakwa tersebut telah didakwa sebagai berikut:-----

Dakwaan Kesatu :

Bahwa mereka para Terdakwa 1. MUSMULYADIN als. BENI, S.Pd dan terdakwa 2. MUHTAR MUHIDIN als. TA, pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2012 sekira jam 18.30 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di samping kiri SMKN 2 Kota Bima di Lingkungan Mande I Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima dan di kantor sekretariat HMI Cabang Bima di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan terang – terangan dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya saksi FAHRUDIN dan saksi INDRA WIJAYA pulang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam milik saksi INDRA WIJAYA, bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa 1. MUSMULYADIN als. BENI, S.Pd bersama rekannya memanggil para saksi selanjutnya terjadilah pembicaraan masalah pelemparan mobil dan beberapa saat kemudian terdakwa 1. MUSMULYADIN als.BENI, S.Pd bersama rekannya melakukan pemukulan terhadap para saksi dengan cara terdakwa 1. MUSMULYADIN als. BENI, S.Pd memukul dengan menggunakan tangan kosong terkepal mengenai pada kepala bagian belakang saksi FAHRUDIN, sedangkan perbuatan terdakwa 2. MUHTAR MUHIDIN als. TA menghadang saksi INDRA WIJAYA yang sedang berlari kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara memukul dengan tangan kosong terkepal mengenai pada kepala bagian belakang saksi;

Bahwa kemudian aksi terdakwa 1. MUSMULYADIN als. BENI, S.Pd bersama rekannya yang lain berlanjut ke Pos HMI yang berada tidak jauh dari tempat penganiayaan sebelumnya dimana perbuatan terdakwa

1. MUSMULYADIN als. BENI, S.Pd yaitu mencabut papan nama kantor sekretariat HMI Cabang Bima sedangkan rekan terdakwa yang lainnya kemudian masuk ke dalam kantor kemudian mengeluarkan fasilitas HMI, selanjutnya terdakwa bersama – sama mengumpulkan barang – barang fasilitas HMI di jalan raya dan akhirnya menyiraminya dengan minyak tanah dan kemudian menyulutnya dengan api sehingga barang - barang tersebut terbakar ;

Bahwa kemudian akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa 1. MUSMULYADIN als.BENI, S.Pd,dan terdakwa 2. MUHTAR MUHIDIN als. TA, saksi FAHRUDIN dan saksi INDRA WIJAYA mengalami luka – luka, hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bima dengan Nomor 353/145/013/Visum/2012 yang ditandatangani tanggal 30 Maret 2012 serta Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor 353/146/013/Visum/2012 yang ditandatangani tanggal 30 Maret 2012 ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP ;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa 1. MUSMULYADIN als. BENI, S.Pd telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan bersama terdakwa 2. MUHTAR MUHIDIN als. TA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya saksi FAHRUDIN dan saksi INDRA WIJAYA pulang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam milik saksi INDRA WIJAYA, bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa 1. MUSMULYADIN als. BENI, S.Pd bersama rekannya memanggil para saksi selanjutnya terjadilah pembicaraan masalah pelemparan mobil dan beberapa saat kemudian terdakwa 1. MUSMULYADIN als. BENI, S.Pd bersama rekannya melakukan pemukulan terhadap para saksi dengan cara terdakwa 1. MUSMULYADIN als. BENI, S.Pd memukul dengan menggunakan tangan kosong terkepal mengenai pada kepala bagian belakang saksi FAHRUDIN, sedangkan perbuatan terdakwa 2. MUHTAR MUHIDIN als. TA menghadang saksi INDRA WIJAYA yang sedang berlari kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara memukul dengan tangan kosong terkepal mengenai pada kepala bagian belakang saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa 1. MUSMULYADIN als. BENI, S.Pd, dan terdakwa 2. MUHTAR MUHIDIN als. TA, saksi FAHRUDIN dan saksi INDRA WIJAYA mengalami luka – luka, hal ini dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bima dengan Nomor 353/145/013/Visum/2012 yang ditandatangani tanggal 30 Maret 2012 serta Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor 353/146/013/Visum/2012 yang ditandatangani tanggal 30 Maret 2012 ;

Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi FAHRUDIN merasakan sakit pada bagian kepala belakang dan punggung telapak tangan sebelah kanan, sedang terhadap saksi INDRA WIJAYA merasakan sakit pada kepala dan lutut serta luka lecet pada tangan kiri akibat perbuatan para terdakwa ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 September 2012 No. Reg.Perk : PDM- 128 / R.Bima/ 06/2012 Para Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa 1. MUSMULYADIN als. BENI, S.Pd dan terdakwa 2. MUHTAR MUHIDIN als. TA, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dalam paal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MUSMULYADIN als. BENI, S.Pd dan terdakwa 2. MUHTAR MUHIDIN als. TA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit CPU dengan kondisi terbakar ;
- 1 (satu) unit monitor dengan kondisi terbakar ;
- 1 (satu) unit buah pecahan printer canon warna hitam ;
- 1 (satu) unit stafol dengan kondisi terbakar ;
- 2 (dua) lembar papan meja komputer warna hitam ;
- 2 (dua) pecahan kursi plastik warna biru ;
- 2 (dua) lembar seng plang papan nama Kantor Sekretariat HMI Cabang Bima dengan kondisi terbakar ;
- 1 (satu) buah papan tulis warna putih dengan kondisi terbakar ;
- 1 (satu) bundel dokumen dengan kondisi terbakar ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna biru hitam tanpa plat nomor dengan kondisi rusak ;

Dikembalikan kepada masing – masing pemiliknya ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor; 195/PID.B/2012/PN.RBI. tanggal 22 Januari 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUSMULYADIN als. BENI, S.Pd dan Terdakwa 2. MUHTAR MUHIDIN als. TA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. MUSMULYADIN als. BENI, S.Pd dan terdakwa 2. MUHTAR MUHIDIN als. TA dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit CPU dengan kondisi terbakar ;
 - 1 (satu) unit monitor dengan kondisi terbakar ;
 - 1 (satu) buah pecahan printer canon warna hitam ;
 - 1 (satu) unit stafol dengan kondisi terbakar ;
 - 2 (dua) lembar papan meja komputer warna hitam ;
 - 2 (dua) pecahan kursi plastik warna biru ;
 - 2 (dua) lembar seng plang papan nama Kantor Sekretariat HMI Cabang Bima dengan kondisi terbakar ;
 - 1 (satu) buah papan tulis warna putih dengan kondisi terbakar ;
 - 1 (satu) bundel dokumen dengan kondisi terbakar ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna biru hitam tanpa plat nomor dengan kondisi rusak ;

Dikembalikan kepada masing – masing pemiliknya ;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Para Terdakwa menyatakan minta Banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raba Bima pada tanggal 29 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor : 195/PID.B/2012/ PN.RBI., dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2013 oleh Jurusita tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan memori bandingnya sehingga tidak dapat diketahui alasan-alasan keberatan dari Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing tanggal 28 Februari 2013, untuk mempelajari berkas perkara, akan tetapi baik Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 14 Maret 2013 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan hal tersebut secara formal permintaan Banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 22 Januari 2013 Nomor : 195 /Pid.B/2012/PN.RBI, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan diajarkan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 22 Januari 2013 Nomor : 195/PID.B/2012/PN.RBI tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;-----

Mengingat pasal 170 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Para Terdakwa ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 22 Januari 2013 Nomor : 195/Pid.B/2012/PN.RBI. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 ,- (Dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu **tanggal 17 April 2013** oleh kami :
I WAYAN KOTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **I KETUT MANIKA, S.H., M.H.** dan **HARYONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 18 April 2013** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota serta **JUMA'AH** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Ttd.

Ttd.

1. I KETUT MANIKA, S.H., M.H.

I WAYAN KOTA, S.H., M.H.

Ttd.

2. HARYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

JUMA'AH

Untuk turunan resmi:

Mataram, April 2013
Wakil Panitera

RACHMAD SUDARMAN, SH.MH
NIP.19601215 198903 1 005